



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	26.1
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23.75
Predikat		AA	90.65

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Vokasi telah menggunakan kriteria yang baik menggunakan analisis SMART dengan Definisi Operasional yang jelas

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja telah dimanfaatkan dalam pemberian penghargaan bagi unit kerja hingga level pegawai

C. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja telah menyajikan informasi efisiensi anggaran namun belum menunjukkan hubungannya dengan pencapaian kinerja

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penggunaan sistem informasi data kinerja menggunakan SIDAKIN telah dijadikan sebagai sarana informasi internal, namun belum dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja di level kementerian

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

Agar meningkatkan kualitas perencanaan kinerja kedepan dengan cara memperdalam pembahasan indikator kinerja pada Renstra berikutnya



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

B. Pengukuran Kinerja

Mempertahankan dan meningkatkan proses pengukuran kinerja kedepan dengan memperhatikan konsistensi definisi operasional yang ditetapkan

C. Pelaporan Kinerja

Penyajian efisiensi dalam laporan kinerja selanjutnya agar menjelaskan efisiensi anggaran dan hubungannya dengan peningkatan pencapaian kinerja

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penggunaan sistem informasi data kinerja SIDAKIN agar dikaji lebih lanjut terkait sinkronisasi dengan sistem informasi di kementerian sehingga dapat dijadikan dasar yang akurat dalam pengukuran kinerja di level kementerian

Jakarta, 24 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Chatarina Muliana



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik